



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM.
NOMOR 188/16/Kept/403.409.13/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI TERNAK
“ BAROKAH”

KEPALA DESA BOGEM

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri
b. bahwa kelompok Tani Ternak “ Barokah “ merupakan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Memperhatikan : Hasil musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pengurus Kelompok Tani Ternak “ Barokah “ dengan susunan pengurus sebagai berikut :
a. Ketua : SARNO
b. Sekretaris : JOKO MURTONO
c. Bendahara : PANUT SULISTIYO
- KEDUA : Kepengurusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 4 Maret 2020

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

